



Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Jl.lambung Mangkurat Rt.85 75117 082250935193

kelurahansungaipinangdalam.blogspot.com

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan

Sungai Pinang Dalam

Pelayanan Surat Pengantar Penerbitan E-KTP

No. SK : 060/43/400.05.004

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT
2. Membawa KK pemohon
3. Membawa fotocopy KTP (lama) pemohon;
4. Membawa Pas photo 3 x 4 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Jl.lambung Mangkurat Rt.85 75117 082250935193

kelurahansungaipinangdalam.blogspot.com

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Sungai Pinang Dalam



1. Untuk Pelayanan Digital :
2. Pemohon masuk ke Aplikasi SANTER dan login menggunakan nomor Whatsapp
3. Setelah login ke Aplikasi SANTER, pilih pengguna (Masyarakat)
4. Pemohon mengakses layanan Kelurahan Digital dan/atau RT Digital pada aplikasi Santer untuk melanjutkan proses
5. Pemohon mengakses jenis pelayanan
6. Pemohon mengisi form sesuai aplikasi dan mengunggah dokumen permohonan
7. Permintaan layanan yang diajukan oleh pemohon akan diterima oleh Admin Kelurahan
8. Admin Kelurahan menyelesaikan permintaan layanan yang diajukan oleh Pemohon, termasuk tanda tangan elektronik pada surat hasil layanan
9. Pemohon menerima surat hasil layanan tersebut melalui aplikasi SANTER setelah proses tanda tangan selesai
10. Untuk Pelayanan non Digital
11. Pemohon dapat mendatangi langsung ke ruang pelayanan di Kantor Kelurahan
12. Pemohon mengajukan dokumen ke front office (loket)
13. Dokumen diproses dan apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
14. Pembuatan surat-surat yang diajukan pemohon
15. Penomoran surat yang diajukan pemohon
16. Pamarafan surat oleh Kasi Kelurahan dan Sekretaris sebelum ditandatangani
17. Penandatanganan Lurah
18. Penandatanganan dapat dilakukan struktur organisasi dibawahnya jika pimpinan unit tidak ada



Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Jl.lambung Mangkurat Rt.85 75117 082250935193

kelurahansungaipinangdalam.blogspot.com

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja selanjutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan E-KTP

Pengaduan Layanan

Untuk informasi dan pengaduan disampaikan kepada Lurah pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 Wita melalui website kelurahansungaipinangdalam@gmail.com dan / atau Kotak pengaduan, saran dan masukan yang tersedia pada Kantor Kelurahan.